



**PUTUSAN**

Nomor : 294/ Pid.B/2012 /PN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara-  
perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa  
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam  
perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th**  
Tempat lahir : Paniai  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 Februari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia (dalam sidang terdakwa tolak  
WNI dan mengaku sebagai warga Negara  
Papua Barat)

Tempat Tinggal : Kampung Sereh Distrik Sentani,  
Kabupaten Jayapura

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pendeta/Penginjil

2. Nama Lengkap : **TIMUR WAKERKWA**  
Tempat lahir : Wamena  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 03 Januari 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Sereh Distrik Sentani,  
Kabupaten Jayapura

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis  
penahanan Rumah Tahanan Negara :

Terdakwa I :

1. Penyidik Nomor : SP.Han/27/V/2012/Reskrim tanggal 2 Mei 2012,  
sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;



2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum Nomor : B-138/T.1.10/Epp.1/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT-240/T.1.10/Ep.1/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 54/Pen.Pid/2012/PN-JPR tanggal 13 Juli 2012 sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 294/Pen.Pid/2012/PN-JPR tanggal 8 Agustus 2012 sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 294/Pen.Pid/2012/PN-JPR, tanggal 27 Agustus 2012 sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 281/Pen.Pid/2012/PT.JPR tanggal 30 Oktober 2012 sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 313/Pen.Pid/2012/PT.JPR tanggal 3 Desember 2012 sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013;

Terdakwa II :

1. Penyidik Nomor : SP.Han/28/V/2012/Reskrim tanggal 2 Mei 2012, sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum Nomor : B-139/T.1.10/Epp.1/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT-241/T.1.10/Ep.1/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 55/Pen.Pid/2012/PN-JPR tanggal 13 Juli 2012 sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;



5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 294/Pen.Pid/2012/PN-JPR tanggal 8 Agustus 2012 sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 294/Pen.Pid/2012/PN-JPR, tanggal 27 Agustus 2012 sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 280/ Pen.Pid/2012/PT.JPR tanggal 30 Oktober 2012 sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 315/ Pen.Pid/2012/PT.JPR tanggal 3 Desember 2012 sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu : 1. BERHITU JOHANIS, S.H., 2. YULIANTO, S.H,M.H 3. YOHANIS GEWAB, S.H, 4. KLETUS BUTU DAGANG, S.H, 5. TETTY HARAHAHAP, S.H, , Para Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Jalan Raya Abepura Jayapura, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 294/ Pen.Pid/2012/PN-JPR tanggal 27 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 294/Pen.Pid/2012/PN.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 294/Pen.Pid/2012/PN.JPR tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th dan TIMUR WAKERKWA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-348/JPR/Ep.2/08/2012 tertanggal 04 Desember 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 (satu) Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th. terdakwa 2 (dua) TIMUR WAKERKWA, bersalah melakukan tindak pidana Makar sebagaimana didakwakan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara dikembalikan kepada yang berhak kecuali berupa dokumen atau surat tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan spanduk atau baliho dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan sebagai berikut “ membebaskan Para Terdakwa DARIUS KOGOYA dan TIMUR WAKERKWA, dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum dan mengharuskan saudara Jaksa Penuntut Umum merehabilitir nama baiknya”;

Telah pula mendengar Pembelaan pribadi dari Terdakwa DARIUS KOGOYA secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2012 No. REG. PERK.PDM-229/JPR/Ep.2/06/2012, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th, terdakwa II TIMUR WAKERKWA dan saudara YOTAM KOGOYA (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Lapangan Makam THEYS H. ELUAY, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, para terdakwa bersama-sama "Mencoba melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya berdasarkan Deklarasi/Kongres Tinggi Nambut yang menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat Papua Barat telah merdeka pada tanggal 1 Mei 2006 dengan struktur organisasi sebagai berikut :
  1. Ketua terdakwa I (Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th);
  2. Wakil Koordinator Lapangan saudara FILM WENDA;
  3. Sekertaris Jenderal saudara TOBIAS BAGUBAU;
  4. Bendahara saudara YANIUS YANENGGGA;
  5. Humas saudara TIMAS KOGOYA;
  6. Keuangan saudara LALO YANENGGGA;
  7. Publikasi Dokumentasi saudara YULIUS KOGOYA;
  8. Propaganda saudara NUS WEA;
  9. Transportasi saudara TONI KOGOYA;
  10. Keamanan saudara SAMPA KOGOYA;Dengan dasar tersebut sehingga terdakwa memimpin masyarakat untuk memperingati hari kemerdekaan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan fungsi dari Badan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB), adalah :
  - ⇒ Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan dalam Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) tersebut;
  - ⇒ Wakil coordinator lapangan bertugas mengkoordinir kegiatan organisasi dan melakukan kegiatan pengembangan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) ke seluruh daerah-daerah di seluruh wilayah Papua;
  - ⇒ Sekretaris Jenderal bertugas mengakomodir untuk memajukan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) dengan fungsi dan misi ke depan;
  - ⇒ Bendahara bertugas mengakomodir asset-aset organisasi keuangan dan material dalam organisasi;
  - ⇒ Humas bertugas menggalang massa untuk mengajukan dan mengajak bergabung dalam organisasi;
  - ⇒ Keuangan bertugas untuk menggalang dana guna keperluan dalam organisasi;
  - ⇒ Publikasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan foto setiap ada kegiatan OMPBB serta menyebarkan foto hasil kegiatan keluar daerah;
  - ⇒ Propaganda bertugas untuk menjalankan mekanisme anggaran rumah tangga dalam OMPBB;
  - ⇒ Transportasi bertugas untuk mengurus kendaraan dan mobilisasi pergerakan massa ke dan dari tempat-tempat tertentu;
  - ⇒ Keamanan bertugas untuk member perlawanan apabila ada organisasi lain yang mengganggu jalannya kegiatan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB);
- Bahwa Terdakwa I Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th melakukan rapat-rapat di rumahnya sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan April 2012 telah direncanakan untuk pengibaran bendera bintang kejora dan latihan tentang tata cara pengibaran bendera bintang kejora dengan mempublikasikan bahwa Negara



Republik West Papua Barat dan bentuk Negara Republik West Papua Barat dan menggunakan bahasa Negara Republik West Papua Barat yaitu bahasa Lani untuk diumumkan kepada dunia bahwa Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB) telah merdeka sejak tanggal 1 Mei 2006;

- Bahwa yang memfasilitasi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora adalah terdakwa I Ev.DARIUS KOGOYA, S.Th selaku kordinator sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan, pada saat massa telah berkumpul di lapangan terdakwa I masuk ke lapangan dengan membawa bendera bintang kejora yang telah disiapkan dan disimpan dalam tas, setelah berada di tiang bendera lalu mengeluarkan bendera bintang kejora tersebut dan terdakwa langsung mengikat bendera bintang kejora pada tali, sedangkan terdakwa II membantu memegang bendera sedangkan yang menarik tali adalah saudara YOTAM KOGOYA (DPO), setelah selesai mengikat bendera tersebut terdakwa I ikut menarik bendera hingga berkibar diatas tiang;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dan saudara YOTAM KOGOYA (DPO) dalam kegiatan pengibaran bendera bintang kejora tersebut diatas terlihat dengan jelas kekompakan atau kebersamaan para terdakwa dalam melakukan pengibaran bendera bintang kejora tersebut;
- Bahwa Profil Negara Papua Barat berdasarkan Deklarasi/Kongres Tingginnambut yaitu :
  - I. Nama Bangsa : Pemerintah Republik West Papua
  - II. Bentuk Negara : Republik West Papua
  - III. Lambang : Daun labu dan daun ubi jalar dalam lingkaran terdapat puncak berwarna putih (salju) diatas puncak terdapat bintang warna merah dan dilambang tersebut terdapat tulisan West Papua Community
  - IV. Bendera : Bintang kejora, Honai dan Kapak Batu dasar kain warna merah dan bergaris biru putih
  - V. Lagu Kebangsaan : Papua Wera-wera
  - VI. Mata Uang : Wu kuawi
  - VII. Wilayah : -



VIII. Bahasa : Lani

Susunan Acara :

1. Pengibaran Bendera dengan menggunakan bahasa pribumi (bahasa Lani);
2. Pembacaan Teks/lambang Negara
  - Gambar burung Mambruk mencengkrang tifa dan anak panah, gambar bintang, gambar honai, gambar daun labu siam dan daun ubi jalar dan pohon beringin, gambar kapak batu, gambar noken dan berlogo NINIKI AMBIT NINABABUT AMBIT/PERSATUAN DAN KESATUAN;
3. Pengerek bendera dan Komandan Upacara memasuki lapangan;
4. Menyanyikan lagu kebangsaan Papua Barat lagu Papua Wera wera;
5. Mengheningkan Cipta;
6. Pembacaan Teks UU Papua Barat;
7. Penutup/ Doa;
  - Bahwa keinginan para terdakwa dan saudara YOTAM KOGOYA (DPO) untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu wilayah Papua dan Papua Barat, karena para terdakwa menyadari bahwa Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang tak terpisahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa setelah pengibaran bendera bintang kejora para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Aparat Penegak Hukum beserta barang bukti di Mapolres Jayapura untuk diproses lebih lanjut;
  - Akibat perbuatan para terdakwa dan saudara YOTAM KOGOYA (DPO) menimbulkan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;  
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan



isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, yaitu :

1. Saksi YAKOB BISARARISI, berjanji di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan karena mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura;
- Bahwa saksi tahu kejadian saat itu adalah pengibaran bendera bintang kejora, dan saat itu posisi saksi berada di depan ruko-ruko kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dari lapangan Theys Eluay sedang melakukan pengintaian atas kegiatan yang dilakukan para terdakwa dan massa yang ada;
- Bahwa yang mengibarkan bendera bintang kejora saat itu adalah terdakwa Darius Kogoya dan Timur Wakerkwa dan yang satu lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat bendera dikibarkan di tiang kayu yang ada talinya yang sudah ditancapkan di tanah di tengah lapangan;
- Bahwa saat itu massa yang berkerumun di tiang bendera tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) orang;



- Bahwa sebelum menaikan bendera bintang kejora, terdakwa Darius Kogoya memberikan arahan dan berorasi di depan massa dengan menggunakan micropon dan saat itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan namun massa saat itu berteriak ‘Merdeka-merdeka” dengan semangat;
- Bahwa yang bertanggung jawab sebaga koordinator demo saat itu adalah Darius Kogoya (terdakwa I);
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut dengan motif biru bergaris putih dan terdapat gambar bintang di dalam dan warna merah serta terdapat gambar rumah adat honay dan kapak batu;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian mengambil tindakan dengan menggunakan mobil baracuda menabrak tiang bendera tersebut, saat itu juga saksi dan anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap massa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu;

2. Saksi MUSA AYAKENDING, berjanji di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan karena mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam



14.00 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas sebagai staf Identifikasi pada Polres Jayapura;
- Bahwa saat itu saksi bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas terhadap aksi mobilisasi massa KNPB dan OMPB di lapangan makam Theys Eluay pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012;
- Bahwa tugas saksi saat itu adalah melakukan pemotretan dari jarak 2 (dua) meter dengan menggunakan camera merk Canon;
- Bahwa saksi memotret pamflet yang bertuliskan West Papua Community Organization dimana disamping kanan berdiri terdakwa Darius Kogoya;
- Bahwa saat itu massa yang berkerumun di tiang bendera tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada orasi di lapangan dan ada massa berteriak "Merdeka-merdeka" dengan semangat;
- Bahwa yang bertanggung jawab sebagai koordinator demo saat itu adalah Darius Kogoya (terdakwa I);
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut dengan motif biru bergaris putih dan terdapat gambar bintang di dalam dan warna merah serta terdapat gambar rumah adat honay dan kapak batu;



- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian mengambil tindakan dengan menggunakan mobil baracuda menabrak tiang bendera tersebut, saat itu juga saksi dan anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap massa tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib walaupun mereka sudah mengajukan pemberitahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar bahwa tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian melainkan sudah ada pemberitahuan ke pihak kepolisian dan keterangan lainnya sudah benar, sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu;

3. Saksi JHON FRITS MANURI, berjanji di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan karena mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora;
- Bahwa saat itu para Terdakwa ada di kerumunan orang yang ada di lapangan Theys Eluay tersebut;



- Bahwa saat itu saksi bersama-sama anggota Polisi lain sedang berada di Lapangan Theys Eluay sedang melakukan pengamanan kegiatan ibadah syukur oleh masyarakat di lapangan tersebut namun tiba-tiba saksi melihat ada yang mengibarkan bendera bintang kejora;
- Bahwa saat itu posisi saksi hanya berdiri dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari lapangan Theys Eluay dimana saksi melihat para terdakwa melakukan pengibaran bendera bintang kejora di tiang kayu yang sudah ditancapkan di tengah lapangan dan ada tali warna putih yang digunakan untuk menarik bendera sampai diujung tiang dan saat itu juga masyarakat berkerumun di tiang bendera;
- Bahwa sebelum menaikan bendera bintang kejora, terdakwa Darius Kogoya memberikan arahan dan berorasi di depan massa dengan menggunakan micropon dan saat itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan namun massa saat itu berteriak 'Merdeka-merdeka" dengan semangat;
- Bahwa yang bertanggung jawab sebaga koordinator demo saat itu adalah Darius Kogoya (terdakwa I);
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut dengan motif biru bergaris putih dan terdapat gambar bintang di dalam dan warna merah serta terdapat gambar rumah adat honay dan kapak batu;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;



- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian mengambil tindakan dengan menggunakan mobil baracuda menabrak tiang bendera tersebut, saat itu juga saksi dan anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap massa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu;

4. Saksi AGUSTINUS DJINI, berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan karena mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan tindak pidana makar namun pada saat di lapangan saksi tidak tahu nama orang yang mengibarkan bendera tersebut namun wajahnya saksi tahu dan setelah orang tersebut dibawa ke Polsek Sentani Kota baru saksi mengetahui orang yang mengibarkan bendera bintang kejora tersebut adalah Darius Kogoya dan Timur Wakerkwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pengibaran bendera bintang kejora tersebut, saksi saat itu berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat bendera dikibarkan, dimana saat itu saksi sedang melakukan pengamanan dalam kegiatan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di lapangan namun secara tiba-tiba saksi melihat masyarakat yang melakukan ibadah tersebut mengibarkan bendera bintang kejora;



- Bahwa saat itu saksi melihat bendera bintang kejora tersebut dikibarkan dengan menggunakan tiang yang terbuat dari kayu dan ditanam di tengah lapangan dengan menggunakan tali nilon warna putih untuk menarik bendera sampai diujung tiang, selain itu terdapat spanduk bertuliskan "West Papua Community Organization";
- Bahwa sebelum menaikkan bendera bintang kejora, terdakwa Darius Kogoya memberikan arahan dan berorasi di depan massa dengan menggunakan micropon dan saat itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan namun massa saat itu berteriak "Merdeka-merdeka" dengan semangat;
- Bahwa yang bertanggung jawab sebagai koordinator demo saat itu adalah Darius Kogoya (terdakwa I);
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut dengan motif biru bergaris putih dan terdapat gambar bintang di dalam dan warna merah serta terdapat gambar rumah adat honay dan kapak batu;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa mengibarkan bendera tersebut dengan tujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian mengambil tindakan dengan menggunakan mobil baracuda menabrak tiang bendera tersebut, saat itu juga saksi dan anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap massa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu;

5. Saksi AMOS TABUNI, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan atas persetujuan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian pengibaran bendera bintang kejora pada hari



Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura, yang dilakukan oleh Pendeta Darius Kogoya dan Timur Wakerkwa dan satu orang lagi telah melarikan diri;

- Bahwa tujuan para terdakwa menaikan bendera bintang kejora adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua Barat;
- Bahwa saksi Papua saat ini belum merdeka dan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengibaran bendera bintang kejora dan juga yang menyiapkan bendera tersebut adalah saudara Darius Kogoya hanya saja saksi tidak tahu darimana Darius Kogoya mendapatkan bendera tersebut;
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut bergaris biru dan putih dan merah terdapat satu gambar bintang satu gambar rumah adat honay dan satu gambar kampak batu, namun saksi tidak tahu apa arti dari gambar-gambar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan tiang kayu serta tali, pada saat saksi datang ke lapangan tiang dan tali sudah ada tinggal digunakan;
- Bahwa saksi tahu saudara Darius Kogoya yang melakukan orasi dan menghimbau masyarakat yang ada di lapangan Theys saat itu dengan



mengatakan “ Hari ini kita punya hari kemerdekaan jadi kita harus kasih kibar bendera”;

- Bahwa pada saat itu massa yang datang ke lapangan tidak ada yang membawa alat tajam namun yang ada hanya kampak, panah dan sangkur sebagai perlengkapan pakaian adat;
- Bahwa kegiatan penigibaran bendera bintang kejora tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SAKINUS KOGOYA, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan sehubungan dengan perkara makar yang dilakukan oleh Darius Kogoya dan Timur Wakerkwa serta Thomas Kogoya (DPO/ melarikan diri);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura, dimana kegiatan yang dilakukan adalah pengibaran bendera bintang kejora;
- Bahwa yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah Darius Kogoya, dan saksi hadir sebagai peserta upacara yang saat itu berdiri menghadap tiang bendera ke arah timur dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan yang memegang bendera bintang kejora adalah terdakwa Timur Wakerkwa dan yang menarik adalah Darius Kogoya;



- Bahwa saksi tahu organisasi yang dipimpin oleh Darius Kogoya adalah Organisasi Masyarakat Papua Barat (West Papua Community Organization/West Paco);
- Bahwa tujuan para terdakwa menaikan bendera bintang kejora adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua Barat;
- Bahwa saksi Papua saat ini belum merdeka dan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa bendera bintang kejora dinaikkan sampai ke ujung tiang baru pihak kepolisian datang dengan mobil panser untuk menabrak tiang bendera tersebut jatuh dan saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa saksi tahu saat itu pihak Kepolisian meminta kepada Darius Kogoya untuk tidak boleh mengibarkan bendera bintang kejora namun para terdakwa tetap mengibarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi WIB WANIMBO, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga ikut sebagai peserta pengibaran bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Darius Kogoya ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumahnya Nyamuk Yanengga lalu Darius Kogoya mengatakan “ Besok jam 9 semua masyarakat pantai, Wamena harus turun mengikuti demo di lapangan Theys”;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Darius Kogoya;
- Bahwa yang membawa bendera bintang kejora dan sebagai pemimpin upacara adalah Darius Kogoya;
- Bahwa maksud dan tujuan upacara pengibaran bendera bintang kejora adalah agar dunia melihat Papua telah merdeka;
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan tiang bendera adalah 12 (dua belas) meter;
- Bahwa saksi memegang tombak 250 cm saat bendera bintang kejora dinaikkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Ahli Prof. Dr. ASWANTO, S.H, M.Si, DFM, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

- Bahwa ahli mulai bekerja pada Fakultas Hukum UNHAS sejak tahun 1988 sampai sekarang sebagai Dosen Hukum Pidana, dan mempunyai keahlian dalam Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Makar atau aanslag adalah tindakan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau tindakan yang bermaksud untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya wilayah Negara kepada pemerintahan lain atau tindakan yang ingin memisahkan seluruh atau sebahagian wilayah dari Negara asal;
- Bahwa sesuai Pasal 106 KUHP, Makar/ aanslag yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari



daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, dari uraian diatas dapat dilihat unsur pasalnya adalah 1. Menaklukan daerah, Negara sama sekali atau sebahagian, 2. Dalam kekuasaan pemerintah asing atau dengan maksud memisahkan diri/ memisahkan sebagian daerah dari suatu Negara;

- Bahwa pasal 55 KUHP adalah kategori orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu : dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa Pasal 53 KUHP mengatur mengenai Percobaan bahwa untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak terjadi sampai selesai karena hal diluar keinginan yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan unsur Pasal 106 KUHP perbuatan Makar (aanslag) adalah 1. Menaklukan daerah, negara sama sekali atau sebahagian, 2. Dalam kekuasaan pemerintah asing atau dengan maksud memisahkan diri/ memisahkan sebagian daerah dari suatu negara. Kalau sekedar menyimpan bendera tidak memenuhi unsur Pasal 106 KUHP kalau dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP, orang yang



melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau turut melakukan, harus dibuktikan dulu apa perbuatannya menyimpan bendera tersebut ada kaitan langsung dengan kehendak memisahkan diri dari bagian suatu negara;

- Bahwa perbuatan mengibarkan bendera dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi unsur Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ada actus reus dan means rea, bahwa tindakan memisahkan diri dari NKRI adalah suatu tindak pidana/actus reus, kalau pengibaran bendera itu dengan maksud memisahkan diri dari NKRI maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa teriakan-teriakan merdeka adalah indikasi kongkrit untuk memisahkan diri dari NKRI, sehingga hal tersebut memenuhi unsur Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan memenuhi unsur Pasal 106 KUHP tidak cukup hanya mengibarkan bendera tersebut tetapi harus dilihat apa tujuan pengibaran bendera tersebut kalau dimaksudkan untuk memisahkan diri dari NKRI maka pengibaran bendera tersebut dapat dianggap sebagai tindakan makar (aanslag) berarti unsure pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi;
- Bahwa bendera adalah lambing sebuah Negara, Merah Putih adalah lambing NKRI, sedangkan bendera bintang kejora bagi orang tertentu



mungkin dianggap sebagai lambing Negara mereka;

- Bahwa apa yang dilakukan sebagian dari masyarakat Papua dalam memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua Barat dengan cara melaksanakan ibadah serta tari-tarian adat WAETA yaitu berkeliling-keliling serta tangan ke atas sambil menyanyi dan teriak-teriak menyuarakan kata “Merdeka-merdeka” adalah tindakan makar (aanslag) nyata sehingga dapat dipersangkakan dengan Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Darius Kogoya dan Timur Wakerkwa telah mengibarkan bendera bintang kejora di lapangan Theys Eluay dan telah diakui bahwa bendera bintang kejora tersebut telah dijadikan sebagai lambing dari Organisasi Papua Merdeka yang mengatakan bahwa dirinya telah mendeklarasikan mendirikan suatu Negara Papua Barat, dapat memenuhi unsur Pasal 106 KUHP;

Atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th.;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena kejadian pengibaran bendera bintang kejora pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT bertempat di



lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa terlebih dahulu melakukan rapat;
- Bahwa organisasi yang terdakwa pimpin adalah OMPB (Organisasi Masyarakat Papua Barat) dan sekaligus sebagai penanggungjawab dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa bendera OMPB adalah bendera bintang kejora yang bergambar Honai dan kapak batu dasar kain warna merah dan bergaris biru putih;
- Bahwa lambang bendera bintang kejora tersebut bergambar daun labu dan daun ubi jalar dan dalam lingkaran terdapat gambar gunung yang puncaknya berwarna putih (salju) dan diatas gambar gunung terdapat gambar bintang berwarna merah dan di lambing tersebut terdapat tulisan pada bagian atas "WEST PAPUA COMMUNITY" dan dibagian bawah terdapat tulisan "WEST PACO";
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut terdakwa sudah siapkan sebelumnya dimana dibawa dari PNG dan terdakwa simpan didalam tas dan sesampainya di lapangan Theys Eluay, terdakwa mengeluarkannya dan mengibarkannya pada tali yang berada di tiang;
- Bahwa untuk mendeklarasikan hari kemerdekaan Republik Papua Barat di mata dunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2012 serta mengetahui bahwa bangsa OMPB telah merdeka dan telah terpisah dari NKRI;
- Bahwa susunan kabinet bayangan, ibukota bangsa Papua Barat beribukota di Wamena atau lembah Baliem Valley dengan nama pemerintah Republik West Papua yang dipimpin oleh seorang Presiden bernama ANTON OBETNEGO TABUNI, Menteri Pertahanan adalah Goliat Tabuni sedangkan terdakwa dipublikasikan sebagai penanggungjawab Politik;



- Bahwa dasar terdakwa mendirikan negara Republik Papua Barat adalah adanya rapat kongres yang dilaksanakan di Distrik Tingginambut Puncak Jaya pada tanggal 1 Mei 2006, dengan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Ketua terdakwa I (Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th);
- Wakil Koordinator Lapangan saudara FILM WENDA;
- Sekertaris Jenderal saudara TOBIAS BAGUBAU;
- Bendahara saudara YANIUS YANENGGGA;
- Humas saudara TIMAS KOGOYA;
- Keuangan saudara LALO YANENGGGA;
- Publikasi Dokumentasi saudara YULIUS KOGOYA;
- Propaganda saudara NUS WEA;
- Transportasi saudara TONI KOGOYA;
- Keamanan saudara SAMPA KOGOYA;

Dengan dasar tersebut sehingga terdakwa memimpin masyarakat untuk memperingati hari kemerdekaan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB);

- Bahwa tugas dan fungsi dari Badan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB), adalah :

- ⇒ Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan dalam Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) tersebut;
- ⇒ Wakil coordinator lapangan bertugas mengkoordinir kegiatan organisasi dan melakukan kegiatan pengembangan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) ke seluruh daerah-daerah di seluruh wilayah Papua;
- ⇒ Sekertaris Jenderal bertugas mengakomodir untuk memajukan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) dengan fungsi dan misi ke depan;
- ⇒ Bendahara bertugas mengakomodir asset-aset organisasi keuangan dan material dalam organisasi;
- ⇒ Humas bertugas menggalang massa untuk mengajukan dan mengajak bergabung dalam organisasi;



- ⇒ Keuangan bertugas untuk menggalang dana guna keperluan dalam organisasi;
- ⇒ Publikasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan foto setiap ada kegiatan OMPB serta menyebarkan foto hasil kegiatan keluar daerah;
- ⇒ Propaganda bertugas untuk menjalankan mekanisme anggaran rumah tangga dalam OMPB;
- ⇒ Transportasi bertugas untuk mengurus kendaraan dan mobilisasi pergerakan massa ke dan dari tempat-tempat tertentu;
- ⇒ Keamanan bertugas untuk member perlawanan apabila ada organisasi lain yang mengganggu jalannya kegiatan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB);
- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti secara tertulis adanya dukungan dari negara-negara yang mana dilaksanakan kongres di London Inggris yang dihadiri oleh 62 (enam puluh dua) Negara pada tanggal 2 Agustus 2011;
  1. Terdakwa II. TIMUR WAKERKWA;
    - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
    - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena kejadian pengibaran bendera bintang kejora pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura;
      - Bahwa terdakwa tidak tahu sebelumnya ada rencana untuk melakukan pengibaran bendera bintang kejora namun terdakwa masuk ke lapangan barulah terdakwa Darius Kogoya menyampaikan "kita mau kibarkan bendera bintang kejora karena kita mau merdeka sendiri";



- Bahwa terdakwa hanya ikut mengibarkan bendera bintang kejora tersebut, dimana yang mengibarkan ada tiga orang yaitu terdakwa, terdakwa Darius Kogoya dan satu orang lagi melarikan diri;
- Bahwa peran terdakwa adalah memegang bendera tersebut dengan kedua tangan berada di posisi tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa lihat semua sudah tersedia di lapangan, terdakwa hanya ikut saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana asal bendera tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan bendera bintang kejora yang diperlihatkan di persidangan bahwa bendera tersebut yang dipergunakan/dikibarkan di lapangan Theys Eluay;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar bendera West Paco/West Papua Community;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan West Papua Community;
- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora dengan ciri-ciri : panjang 176 cm, terdapat gambar bintang, rumah honai dan kapak batu pada kain berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 9 cm warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 IMEI 359727/04/2532/33/8 warna abu-abu hitam, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan



barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, ahli dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan bandara Sentani Jayapura, telah terjadi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora;
2. Bahwa sebagai penanggungjawab/koordinator kegiatan tersebut adalah terdakwa Darius Kogoya, yang sebelumnya telah mengadakan rapat mengenai pelaksanaan kegiatan pengibaran bendera bintang kejora di lapangan makam Theys Eluay tersebut;
3. Bahwa sebelum pengibaran bendera bintang kejora, terdakwa Darius Kogoya memberikan arahan dan berorasi di depan massa dengan menggunakan micropon dengan mengatakan " *HARI INI KITA PUNYA HARI KEMERDEKAAN JADI KITA HARUS KASI KIBAR BENDERA*" dan saat itu massa yang berkumpul di lapangan berteriak 'Merdeka-merdeka' dengan semangat, selain itu massa juga melakukan tarian adat "WAETA";
4. Bahwa tujuan dilaksanakannya upacara pengibaran bendera bintang kejora tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;



5. Bahwa setelah berorasi kemudian terdakwa Darius Kogoya menyiapkan bendera bintang kejora kemudian terdakwa Darius Kogoya memegangnya bersama terdakwa Timur Wakerkwa lalu Yotam Kogoya (DPO) yang mengikatkannya pada tali yang ada di tiang bendera yang sudah disiapkan kemudian mereka menariknya sampai keujung tiang dengan diiringi lagu kebangsaan "Papua Wera-wera";
6. Bahwa setelah bendera tersebut sampai diujung tiang kemudian aparat keamanan dengan menggunakan mobil barracuda menabrak tiang tersebut dan massa berlarian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama beberapa massa lainnya untuk diproses lebih lanjut;
7. Bahwa kegiatan tersebut sebelumnya telah diberitahukan oleh terdakwa Darius Kogoya selaku Ketua OMPB (Organisasi Masyarakat Papua Barat) kepada aparat kepolisian namun tidak diberikan ijin dengan alasan organisasi tersebut tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, dan sampai kepada sebelum upacara pengibaran bendera bintang kejora pada saat itu aparat kepolisian sudah melakukan negosiasi tetapi hal tersebut tidak diindahkan dengan alasan hanya melakukan ibadah syukur, namun kenyataannya lain dimana setelah itu dilakukan orasi dan dikibarkan bendera bintang kejora tersebut;
8. Bahwa sesuai keterangan ahli pada pokoknya bahwa :
  - Makar atau aanslag adalah tindakan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau tindakan yang bermaksud untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya wilayah Negara kepada pemerintahan lain atau tindakan



yang ingin memisahkan seluruh atau sebahagian wilayah dari Negara asal;

- Bahwa sesuai Pasal 106 KUHP, Makar/ aanslag yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, dari uraian diatas dapat dilihat unsur pasalnya adalah 1. Menaklukan daerah, Negara sama sekali atau sebahagian, 2. Dalam kekuasaan pemerintah asing atau dengan maksud memisahkan diri/ memisahkan sebagian daerah dari suatu Negara;
- Bahwa pasal 55 KUHP adalah kategori orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu : dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa Pasal 53 KUHP mengatur mengenai Percobaan bahwa untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak terjadi sampai selesai karena hal diluar keinginan yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan unsur Pasal 106 KUHP perbuatan Makar (aanslag) adalah 1. Menaklukan daerah, negara sama sekali atau sebahagian, 2. Dalam kekuasaan pemerintah asing atau dengan maksud memisahkan diri/ memisahkan sebagian daerah dari suatu negara. Kalau sekedar menyimpan bendera tidak memenuhi unsur Pasal 106 KUHP kalau dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta



melakukan atau turut melakukan, harus dibuktikan dulu apa perbuatannya menyimpan bendera tersebut ada kaitan langsung dengan kehendak memisahkan diri dari bagian suatu negara;

- Bahwa perbuatan mengibarkan bendera dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi unsur Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ada actus reus dan means rea, bahwa tindakan memisahkan diri dari NKRI adalah suatu tindak pidana/actus reus, kalau pengibaran bendera itu dengan maksud memisahkan diri dari NKRI maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa teriakan-teriakan merdeka adalah indikasi kongkrit untuk memisahkan diri dari NKRI, sehingga hal tersebut memenuhi unsur Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan memenuhi unsur Pasal 106 KUHP tidak cukup hanya mengibarkan bendera tersebut tetapi harus dilihat apa tujuan pengibaran bendera tersebut kalau dimaksudkan untuk memisahkan diri dari NKRI maka pengibaran bendera tersebut dapat dianggap sebagai tindakan makar (aanslag) berarti unsur pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi;
- Bahwa bendera adalah lambing sebuah Negara, Merah Putih adalah lambing NKRI, sedangkan bendera bintang kejora bagi orang tertentu mungkin dianggap sebagai lambang Negara mereka;
- Bahwa apa yang dilakukan sebagian dari masyarakat Papua dalam memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua Barat dengan cara melaksanakan ibadah serta tari-tarian adat WAETA yaitu berkeliling-keliling serta tangan ke atas sambil menyanyi dan teriak-teriak menyuarakan kata "Merdeka-merdeka" adalah tindakan makar (aanslag) nyata



sehingga dapat dipersangkakan dengan Pasal 106 KUHP Jo  
Pasal 55 ayat (1) KUHP;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Darius Kogoya dan Timur Wakerkwa telah mengibarkan bendera bintang kejora di lapangan Theys Eluay dan telah diakui bahwa bendera bintang kejora tersebut telah dijadikan sebagai lambang dari Organisasi Papua Merdeka yang mengatakan bahwa dirinya telah mendeklarasikan mendirikan suatu Negara Papua Barat, dapat memenuhi unsur Pasal 106 KUHP;

1. Bahwa sesuai keterangan terdakwa I. Ev. Darius Kogoya, S.Th., bahwa dasar terdakwa mendirikan negara Republik Papua Barat adalah adanya rapat kongres yang dilaksanakan di Distrik Tingginambut Puncak Jaya pada tanggal 1 Mei 2006, dengan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Ketua terdakwa I (Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th);
- Wakil Koordinator Lapangan saudara FILM WENDA;
- Sekertaris Jenderal saudara TOBIAS BAGUBAU;
- Bendahara saudara YANIUS YANENGGGA;
- Humas saudara TIMAS KOGOYA;
- Keuangan saudara LALO YANENGGGA;
- Publikasi Dokumentasi saudara YULIUS KOGOYA;
- Propaganda saudara NUS WEA;
- Transportasi saudara TONI KOGOYA;
- Keamanan saudara SAMPA KOGOYA;

Dengan dasar tersebut sehingga terdakwa memimpin masyarakat untuk memperingati hari kemerdekaan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB);

Bahwa tugas dan fungsi dari Badan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB), adalah :

- ⇒ Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan dalam Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB) tersebut;



- ⇒ Wakil coordinator lapangan bertugas mengkoordinir kegiatan organisasi dan melakukan kegiatan pengembangan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) ke seluruh daerah-daerah di seluruh wilayah Papua;
- ⇒ Sekertaris Jenderal bertugas mengakomodir untuk memajukan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) dengan fungsi dan misi ke depan;
- ⇒ Bendahara bertugas mengakomodir asset-aset organisasi keuangan dan material dalam organisasi;
- ⇒ Humas bertugas menggalang massa untuk mengajukan dan mengajak bergabung dalam organisasi;
- ⇒ Keuangan bertugas untuk menggalang dana guna keperluan dalam organisasi;
- ⇒ Publikasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan foto setiap ada kegiatan OMPBB serta menyebarkan foto hasil kegiatan keluar daerah;
- ⇒ Propaganda bertugas untuk menjalankan mekanisme anggaran rumah tangga dalam OMPBB;
- ⇒ Transportasi bertugas untuk mengurus kendaraan dan mobilisasi pergerakan massa ke dan dari tempat-tempat tertentu;
- ⇒ Keamanan bertugas untuk member perlawanan apabila ada organisasi lain yang mengganggu jalannya kegiatan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB);

1. Bahwa Profil Negara Papua Barat berdasarkan Deklarasi/Kongres Tingginnambut yaitu :

- Nama Bangsa : Pemerintah Republik West Papua
- Bentuk Negara : Republik West Papua
- Lambang : Daun labu dan daun ubi jalar dalam lingkaran terdapat puncak berwarna putih (salju) diatas puncak terdapat bintang warna merah dan dilambang tersebut terdapat tulisan West Papua Community



- Bendera : Bintang kejora, Honai dan Kapak Batu dasar kain warna merah dan bergaris biru putih
- Lagu Kebangsaan : Papua Wera-wera
- Mata Uang : Wu kuawi
- Wilayah : -
- Bahasa : Lani

1. Bahwa akibat perbuatan tersebut akhirnya para terdakwa ditangkap dan diproses sampai ke persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggai melanggar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara";
3. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";
4. Unsur "Mencoba melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana



padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa-terdakwa adalah bernama Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th., dan TIMUR WAKERKWA, dimana keduanya sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan para Terdakwa tersebut telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Agustinus Djini, saksi Jhon Frits Manuri, saksi Yakob Bisararisi, saksi Musa Ayakending, saksi Amos Tabuni, saksi Sakinus Kogoya dan Wib Wanimbo serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan Bandara Sentani Jayapura, telah terjadi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora dimana sebagai penanggungjawab/koordinator kegiatan tersebut adalah terdakwa Darius Kogoya, yang sebelumnya telah mengadakan rapat mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, sebelum pengibaran bendera bintang kejora, terdakwa Darius Kogoya memberikan arahan dan berorasi di depan massa dengan menggunakan micropon dengan mengatakan " *HARI INI KITA PUNYA HARI KEMERDEKAAN JADI KITA HARUS KASI KIBAR BENDERA*" dan saat itu massa yang berkumpul di lapangan berteriak "Merdeka-merdeka" dengan semangat, selain itu massa juga melakukan tarian adat "WAETA" dan tujuan dilaksanakannya upacara pengibaran bendera bintang kejora tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah berorasi kemudian terdakwa Darius Kogoya menyiapkan bendera bintang kejora kemudian terdakwa Darius Kogoya memegangnya bersama terdakwa Timur Wakerkwa lalu Yotam Kogoya (DPO) yang mengikatkannya pada tali yang ada di tiang bendera yang sudah disiapkan kemudian mereka menariknya sampai keujung tiang dengan diiringi lagu kebangsaan "Papua Wera-wera";



Dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu unsur dianggap terbukti maka unsur lainnya pun ikut terbukti, selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., dalam hukum pidana bagian khusus” bahwa pengertian “dengan maksud” berarti niat atau tujuan. Tujuan dari perbuatan Makar yang dilakukan harus diarahkan kepada : menaklukan daerah Negara seluruh atau sebahagian ke bawah pemerintahan asing, dan memisahkan sebahagian dari daerah Negara. Menaklukan daerah Negara seluruh atau sebahagian dari wilayah Negara RI berhubungan dengan integritas dari wilayah Negara RI yang dibahayakan. Unsur ini berarti menyerahkan kedaulatan atas wilayah Negara RI kepada kekuasaan asing, baik seluruhnya, apabila Negara RI berhenti sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka maupun sebahagian, apabila sebahagian dari wilayah Negara diserahkan dibawah kekuasaan dari Negara lain. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain hingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya sedangkan sebahagian dibawah kekuasaan Negara lain berarti Negara tidak kehilangan kedaulatannya sama sekali. Memisahkan sebahagian dari Negara berarti sebahagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara R.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Agustinus Djini, saksi Jhon Frits Manuri, saksi Yakob Bisarisi, saksi Musa Ayakending, saksi Amos Tabuni, saksi Sakinus Kogoya dan Wib Wanimbo bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan Bandara Sentani Jayapura, telah terjadi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora



dimana sebagai penanggungjawab/koordinator kegiatan tersebut adalah terdakwa Darius Kogoya, yang sebelumnya telah mengadakan rapat mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, sebelum pengibaran bendera bintang kejora, terdakwa Darius Kogoya memberikan arahan dan berorasi di depan massa dengan menggunakan micropon dengan mengatakan " HARI INI KITA PUNYA HARI KEMERDEKAAN JADI KITA HARUS KASI KIBAR BENDERA" dan saat itu massa yang berkumpul di lapangan berteriak 'Merdeka-merdeka" dengan semangat, selain itu massa juga melakukan tarian adat "WAETA" dan tujuan dilaksanakannya upacara pengibaran bendera bintang kejora tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah berorasi kemudian terdakwa Darius Kogoya menyiapkan bendera bintang kejora kemudian terdakwa Darius Kogoya memegangnya bersama terdakwa Timur Wakerkwa lalu Yotam Kogoya (DPO) yang mengikatkannya pada tali yang ada di tiang bendera yang sudah disiapkan kemudian mereka menariknya sampai keujung tiang dengan diiringi lagu kebangsaan "Papua Wera-wera", setelah bendera tersebut sampai diujung tiang kemudian aparat keamanan dengan menggunakan mobil barracuda menabrak tiang tersebut dan massa berlarian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama beberapa massa lainnya untuk diproses lebih lanjut, kegiatan tersebut sebelumnya telah diberitahukan oleh terdakwa Darius Kogoya selaku Ketua OMPB (Organisasi Masyarakat Papua Barat) kepada aparat kepolisian namun tidak diberikan ijin dengan alasan organisasi tersebut tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, dan pada saat sebelum upacara pengibaran bendera bintang kejora tersebut aparat kepolisian sudah melakukan negosiasi tetapi hal tersebut tidak diindahkan dengan alasan hanya melakukan ibadah syukur, namun kenyataannya lain dimana setelah itu dilakukan orasi dan dikibarkan bendera bintang kejora tersebut;

Menimbang, sesuai keterangan ahli pada pokoknya bahwa :  
Makar atau aanslag adalah tindakan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau tindakan yang bermaksud untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya wilayah



Negara kepada pemerintahan lain atau tindakan yang ingin memisahkan seluruh atau sebahagian wilayah dari Negara asal, sesuai Pasal 106 KUHP, Makar/ aanslag yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, dari uraian diatas dapat dilihat unsur pasalnya adalah 1. Menaklukan daerah, Negara sama sekali atau sebahagian, 2. Dalam kekuasaan pemerintah asing atau dengan maksud memisahkan diri/ memisahkan sebagian daerah dari suatu Negara, sesuai dengan unsur Pasal 106 KUHP perbuatan Makar (aanslag) adalah 1. Menaklukan daerah, negara sama sekali atau sebahagian, 2. Dalam kekuasaan pemerintah asing atau dengan maksud memisahkan diri/ memisahkan sebagian daerah dari suatu negara. Kalau sekedar menyimpan bendera tidak memenuhi unsur Pasal 106 KUHP kalau dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau turut melakukan, harus dibuktikan dulu apa perbuatannya menyimpan bendera tersebut ada kaitan langsung dengan kehendak memisahkan diri dari bagian suatu Negara, perbuatan mengibarkan bendera dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi unsur Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ada actus reus dan means rea, bahwa tindakan memisahkan diri dari NKRI adalah suatu tindak pidana/actus reus, kalau pengibaran bendera itu dengan maksud memisahkan diri dari NKRI maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, teriakan-teriakan merdeka adalah indikasi kongkrit untuk memisahkan diri dari NKRI, sehingga hal tersebut memenuhi unsur Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan memenuhi unsur Pasal 106 KUHP tidak cukup hanya mengibarkan bendera tersebut tetapi harus dilihat apa tujuan pengibaran bendera tersebut kalau dimaksudkan untuk memisahkan diri dari NKRI maka pengibaran bendera tersebut dapat dianggap sebagai tindakan makar (aanslag) berarti unsur pasal 106



KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi, bendera adalah lambang sebuah Negara, Merah Putih adalah lambang NKRI, sedangkan bendera bintang kejora bagi orang tertentu mungkin dianggap sebagai lambang Negara mereka, apa yang dilakukan sebagian dari masyarakat Papua dalam memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua Barat dengan cara melaksanakan ibadah serta tari-tarian adat WAETA yaitu berkeliling-keliling serta tangan ke atas sambil menyanyi dan teriak-teriak menyuarakan kata “Merdeka-merdeka” adalah tindakan makar (aanslag) nyata sehingga dapat dipersangkakan dengan Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan apa yang dilakukan oleh terdakwa Darius Kogoya dan Timur Wakerkwa telah mengibarkan bendera bintang kejora di lapangan Theys Eluay dan telah diakui bahwa bendera bintang kejora tersebut telah dijadikan sebagai lambang dari Organisasi Papua Merdeka yang mengatakan bahwa dirinya telah mendeklarasikan mendirikan suatu Negara Papua Barat, dapat memenuhi unsur Pasal 106 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa dasar terdakwa mendirikan negara Republik Papua Barat adalah adanya rapat kongres yang dilaksanakan di Distrik Tingginambut Puncak Jaya pada tanggal 1 Mei 2006, dengan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Ketua terdakwa I (Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th);
- Wakil Koordinator Lapangan saudara FILM WENDA;
- Sekertaris Jenderal saudara TOBIAS BAGUBAU;
- Bendahara saudara YANIUS YANENGGA;
- Humas saudara TIMAS KOGOYA;
- Keuangan saudara LALO YANENGGA;
- Publikasi Dokumentasi saudara YULIUS KOGOYA;
- Propaganda saudara NUS WEA;
- Transportasi saudara TONI KOGOYA;
- Keamanan saudara SAMPA KOGOYA;

Dengan dasar tersebut sehingga terdakwa memimpin masyarakat untuk memperingati hari kemerdekaan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB);



Bahwa tugas dan fungsi dari Badan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB), adalah :

- ⇒ Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan dalam Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) tersebut;
- ⇒ Wakil coordinator lapangan bertugas mengkoordinir kegiatan organisasi dan melakukan kegiatan pengembangan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) ke seluruh daerah-daerah di seluruh wilayah Papua;
- ⇒ Sekretaris Jenderal bertugas mengakomodir untuk memajukan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB) dengan fungsi dan misi ke depan;
- ⇒ Bendahara bertugas mengakomodir asset-asset organisasi keuangan dan material dalam organisasi;
- ⇒ Humas bertugas menggalang massa untuk mengajukan dan mengajak bergabung dalam organisasi;
- ⇒ Keuangan bertugas untuk menggalang dana guna keperluan dalam organisasi;
- ⇒ Publikasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan foto setiap ada kegiatan OMPBB serta menyebarkan foto hasil kegiatan keluar daerah;
- ⇒ Propaganda bertugas untuk menjalankan mekanisme anggaran rumah tangga dalam OMPBB;
- ⇒ Transportasi bertugas untuk mengurus kendaraan dan mobilisasi pergerakan massa ke dan dari tempat-tempat tertentu;
- ⇒ Keamanan bertugas untuk member perlawanan apabila ada organisasi lain yang mengganggu jalannya kegiatan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPBB);

Bahwa Profil Negara Papua Barat berdasarkan Deklarasi/Kongres Tinggintang yaitu :

- Nama Bangsa : Pemerintah Republik West Papua
- Bentuk Negara : Republik West Papua



- Lambang : Daun labu dan daun ubi jalar dalam lingkaran terdapat puncak berwarna putih (salju) diatas puncak terdapat bintang warna merah dan dilambang tersebut terdapat tulisan West Papua Community
- Bendera : Bintang kejora, Honai dan Kapak Batu dasar kain warna merah dan bergaris biru putih
- Lagu Kebangsaan : Papua Wera-wera
- Mata Uang : Wu kuawi
- Wilayah : -
- Bahasa : Lani

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata dari tindakan para terdakwa ada niat dan tujuan untuk memisahkan sebagian/wilayah daerah Negara Republik Indonesia yaitu wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi Negara merdeka atau berdiri sendiri;

Dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengandung pengertian : dihukum sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa *Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH*, dalam "Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP" Alumni Bandung, 1981, halaman 17, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang ajaran Penyertaan (Deelneming) dari orang-orang/subyek hukum yang dianggap sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, dimana pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari tiga golongan tersebut diatas terbukti maka terbuktilah pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Agustinus Djini, saksi Jhon Frits



Manuri, saksi Yakob Bissararisi, saksi Musa Ayakending, saksi Amos Tabuni, saksi Sakinus Kogoya dan Wib Wanimbo bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan Bandara Sentani Jayapura, telah terjadi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora dimana sebagai penanggungjawab/koordinator kegiatan tersebut adalah terdakwa Darius Kogoya, yang sebelumnya telah mengadakan rapat mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, sebelum pengibaran bendera bintang kejora, terdakwa Darius Kogoya memberikan arahan dan berorasi di depan massa dengan menggunakan mikropon dengan mengatakan " HARI INI KITA PUNYA HARI KEMERDEKAAN JADI KITA HARUS KASI KIBAR BENDERA" dan saat itu massa yang berkumpul di lapangan berteriak "Merdeka-merdeka" dengan semangat, selain itu massa juga melakukan tarian adat "WAETA" dan tujuan dilaksanakannya upacara pengibaran bendera bintang kejora tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah berorasi kemudian terdakwa Darius Kogoya menyiapkan bendera bintang kejora kemudian terdakwa Darius Kogoya memegangnya bersama terdakwa Timur Wakerkwa lalu Yotam Kogoya (DPO) yang mengikatkannya pada tali yang ada di tiang bendera yang sudah disiapkan kemudian mereka menariknya sampai keujung tiang dengan diiringi lagu kebangsaan "Papua Wera-wera", setelah bendera tersebut sampai diujung tiang kemudian aparat keamanan dengan menggunakan mobil barracuda menabrak tiang tersebut dan massa berlarian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama beberapa massa lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa ada peran dari masing-masing para terdakwa dalam melakukan kegiatan pengibaran bendera bintang kejora tersebut terutama terhadap terdakwa I;

Dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Mencoba melakukan";



Menimbang, bahwa percobaan (*poging*) sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 53 ayat (1) KUHP* mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu:

- Niat (*voornemen*) untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Ada permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) untuk melakukan kejahatan;
- Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Agustinus Djini, saksi Jhon Frits Manuri, saksi Yakob Bisararisi, saksi Musa Ayakending, saksi Amos Tabuni, saksi Sakinus Kogoya dan Wib Wanimbo bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT bertempat di lapangan makam Theys Eluay jalan raya pertigaan Bandara Sentani Jayapura, telah terjadi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora dimana sebagai penanggungjawab/koordinator kegiatan tersebut adalah terdakwa Darius Kogoya, yang sebelumnya telah mengadakan rapat mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, sebelum pengibaran bendera bintang kejora, terdakwa Darius Kogoya memberikan arahan dan berorasi di depan massa dengan menggunakan micropon dengan mengatakan " *HARI INI KITA PUNYA HARI KEMERDEKAAN JADI KITA HARUS KASI KIBAR BENDERA*" dan saat itu massa yang berkumpul di lapangan berteriak "Merdeka-merdeka" dengan semangat, selain itu massa juga melakukan tarian adat "WAETA" dan tujuan dilaksanakannya upacara pengibaran bendera bintang kejora tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah berorasi kemudian terdakwa Darius Kogoya menyiapkan bendera bintang kejora kemudian terdakwa Darius Kogoya memegangnya bersama terdakwa Timur Wakerkwa lalu Yotam Kogoya (DPO) yang mengikatkannya pada tali yang ada di tiang bendera yang sudah disiapkan kemudian mereka menariknya sampai keujung tiang dengan diiringi lagu kebangsaan "Papua Wera-wera", setelah bendera tersebut sampai diujung tiang kemudian aparat keamanan dengan menggunakan mobil barracuda menabrak tiang tersebut dan massa berlarian, selanjutnya dilakukan penangkapan



terhadap para terdakwa bersama beberapa massa lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yang bertujuan untuk memisahkan Provinsi Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia namun kegiatan tersebut tidak terlaksana dan itu bukan karena kehendak para terdakwa melainkan karena tindakan aparat Kepolisian yang menghentikan tindakan para terdakwa dengan menangkap para terdakwa selanjutnya diproses sampai ke persidangan ini;

Dengan demikian terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para terdakwa didalam pembelaannya (Pleidoinya) menyatakan bahwa keterangan ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si yang dibacakan di persidangan tidak dapat dijadikan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si, pada saat memberikan keterangan di depan Penyidik dilakukan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang diberikan di depan Penyidik dan sudah dilakukan dibawah sumpah kemudian keterangan tersebut dibacakan di persidangan dengan persetujuan para Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum maka keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa selebihnya sebagaimana dalam Pembelaannya, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur-unsur pidana dalam pasal yang didakwakan



kepada Para Terdakwa seluruh unsurnya dinyatakan telah terpenuhi dan para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka secara keseluruhan Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dinilai tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa I DARIUS KOGOYA, S.Th, menurut Majelis Hakim oleh karena pembelaan tersebut tidak menyinggung mengenai unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum namun telah termasuk ranah Politik dan Hak Asasi Manusia, sehingga materi pembelaan tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan para terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I adalah seorang Pendeta yang sedang melakukan pelayanan terhadap Jemaatnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th dan terdakwa II. TIMUR WAKERKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN MAKAR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ev. DARIUS KOGOYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan terdakwa II. TIMUR WAKERKWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar bendera West Paco/West Papua Community;
  - 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan West Papua Community;
  - 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora dengan ciri-ciri : panjang 176 cm, terdapat gambar bintang, rumah honai dan kapak batu pada kain berwarna merah;
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 9 cm warna coklat;
  - 1 (satu) buah HP Nokia 1280 IMEI 359727/04/2532/33/8 warna abu-abu hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 oleh kami : NASRULLOH, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SYORS MAMBRASAR, SH.MH. dan WILLEM MARCO ERARI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ERNI STIEN IBO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh VICTOR SURUAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta para Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

-TTD-

SYORS MAMBRASAR, S.H.MH.

-TTD-

HAKIM KETUA MAJELIS,

-TTD-

NASRULLOH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLEM MARCO ERARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

IBO, S.H.

ERNI STIEN

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI KLAS IA  
JAYAPURA  
P A N I T E R A**

**MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H.  
NIP. 19660317 199103 1 001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)